



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

NOMOR : 125. TAHUN. 1986.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN LOWONGAN JABATAN  
KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN -  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan sebagai penanggung jawab dan penyelenggara dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam - rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah - dan urusan Pemerintahan Umum termasuk ketentraman - dan ketertiban, diharapkan dapat menyelenggarakan - pimpinan pemerintahan Kelurahan dengan baik sesuai - dengan laju perputaran roda pemerintahan dari atas - sampai bawah;
  - b. Bahwa Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang mengangkat dengan memperhatikan syarat - syarat dan ketentuan ketentuan tentang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber - laku ;
  - c. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk me - mbuat Tim pengisian lowongan jabatan Kepala Kelura - han dan Perangkat Kelurahan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENINGGAT :**
- 1. Undang undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok Po - kok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerin - tahan Desa ;

3. Undang undang Nomor ...

3. Undang undang Nomor : 8 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor : 55 Tahun 1980, tentang Pengangkatan Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1984, tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemerintahan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 29 Nopember 1985, Nomor : 141/22120/012/1985 perihal Persyaratan, Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK - TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN LOWONGAN JABATAN - KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

#### Pasal 1

Membentuk Tim pengisian lowongan jabatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

#### Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 1 bertugas :

- a. Meneliti daftar calon Kepala Kelurahan, Perangkat Kelurahan dan Persyaratan.
- b. Melaksanakan ujian penyaringan calon lebih dari 1 orang dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

#### Pasal 3

Segala Biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ( APBD II ).

Pasal 4 .....


Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.  
TANGGAL : 3 - 7 - 1986.

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



---

Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774.

Salinan Keputusan ini  
di sampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II  
Nganjuk.
4. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Da  
ti II Nganjuk
5. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah-  
Tingkat II Nganjuk.


Nomor : 125 TAHUN 1986.

Tanggal : 3-7-1986.

Susunan Anggota Team Pengisian Lowongan Jabatan Kepala -  
Kelurahan dan Perangkat Kelurahan di Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Nganjuk.

No. !	Jabatan Dinas	! Kedudukan dalam Team
1. !	Kepala Bagian Pemerintahan	! Ketua merangkap Anggota;
2. !	Kepala Sub.Bagian Desa.	! Sekretaris merangkap Ang- ! gota.
3. !	Kepala Bagian Kepegawaian	! A n g g o t a .
4. !	Kepala Bagian Hukum	! A n g g o t a .
5. !	Kepala Kantor Sosial Politik	! A n g g o t a .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774.